



GUBERNUR MALUKU UTARA

Sofifi, 23 Maret 2020

Nomor : 440/726/G
Lampiran : -
Perihal : Penutupan Sementara
Aktifitas Tempat Hiburan.-

K e p a d a
Yth. **Para Bupati/Walikota**
Se-Provinsi Maluku Utara
di - T e m p a t.-

Memperhatikan arahan Bapak Presiden RI terkait pembatasan aktifitas sosial guna mengantisipasi meluasnya penyebaran **Corona Virus Disease (Covid-19)** di seluruh Indonesia, dan mencermati kondisi saat ini terkait perkembangan eskalasi dan dinamika penyebaran **Covid-19** di Provinsi Maluku Utara yang cenderung meningkat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari **Social Distancing** (pembatasan sosial) untuk menghambat penyebaran virus yang semakin masif guna menghindari situasi yang lebih buruk, diminta kepada para Bupati/Walikota untuk melakukan penutupan sementara waktu seluruh tempat hiburan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat.
2. Penutupan sementara tempat hiburan dimaksud sebagaimana poin satu diatas, terhitung mulai tanggal **25 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan**, dan bersifat sementara yang mana sewaktu-waktu dapat dievaluasi kembali sesuai perkembangan.
3. Agar proses penutupan sementara tempat hiburan ini, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan / ketentuan yang berlaku, dan Bupati/Walikota dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

GUBERNUR MALUKU UTARA

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
2. KAPOLDA Maluku Utara, di Ternate.
3. DANREM 152 Babullah, di Ternate.